

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MELALUI LEMBAGA INVESTASI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2931 K/PID.SUS/2021)**

Syamsul Arifin¹, Faisol², M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341, 551932, Fax : 0341-552249

Email : 22101021029@unisma.ac.id

ABSTRACT

*Money laundering may involve investment institutions and financial instruments to conceal or disguise the origin of assets derived from criminal activities. This research aims to analyze the *modus operandi* of money laundering through investment institutions and the judges' legal considerations (*ratio decidendi*) in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2931 K/Pid.Sus/2021. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the perpetrator utilized investment institutions, securities companies, third-party accounts, nominees, Fund Management Contracts (KPD), Limited Participation Mutual Funds (RDPT), and stock transactions to conceal assets derived from corruption. The scheme reflects the stages of placement, layering, and integration, with layering as the most dominant stage. The judges' *ratio decidendi* was based on legally admissible evidence, facts established at trial, and the fulfillment of the elements of Article 3 of Law Number 8 of 2010. The imposition of life imprisonment reflects a combined theory of punishment encompassing retribution and prevention.*

Keywords: *Money Laundering, Investment Institutions, Punishment, Modus Operandi, Ratio Decidendi.*

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan memanfaatkan lembaga investasi dan instrumen keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis *modus operandi* pencucian uang melalui lembaga investasi dan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan lembaga investasi, perusahaan sekuritas, rekening pihak ketiga, *nominee*, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan transaksi saham untuk menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pola tersebut mencerminkan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*, dengan *layering* sebagai tahapan yang paling dominan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, dan terpenuhinya unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penjatuan pidana penjara seumur

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

hidup mencerminkan teori gabungan yang mengandung aspek pembalasan dan pencegahan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaga Investasi, Pemidanaan, Modus Operandi, Ratio Decidendi.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi dan teknologi informasi telah mendorong perubahan yang signifikan terhadap sistem keuangan dan kegiatan investasi. Berbagai transaksi keuangan saat ini dapat dilakukan dengan cepat melalui lembaga keuangan, pasar modal, perusahaan sekuritas, dan berbagai instrumen investasi. Kondisi tersebut memberikan manfaat terhadap perkembangan perekonomian, tetapi pada sisi lain juga membuka peluang bagi pelaku tindak pidana untuk menggunakan sistem keuangan sebagai sarana menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan perkembangan tersebut adalah tindak pidana pencucian uang.⁴

Tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Pencucian uang memiliki hubungan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan. Harta kekayaan hasil tindak pidana kemudian menjadi objek dari berbagai transaksi sehingga asal-usulnya semakin sulit diketahui dan pada akhirnya dapat terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁵

Tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena perbuatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui serangkaian transaksi yang kompleks. Secara konseptual, proses pencucian uang dapat dijelaskan melalui tiga tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *placement* merupakan proses menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Tahap *layering* dilakukan dengan menciptakan berbagai lapisan transaksi untuk memutus atau menyamarkan hubungan antara harta kekayaan dengan

⁴ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*. (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2018), 15-30

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), 20-35

sumber tindak pidana. Adapun tahap *integration* merupakan proses mengembalikan harta kekayaan yang telah melalui proses penyamaran ke dalam kegiatan ekonomi sehingga tampak sebagai kekayaan yang diperoleh secara sah.⁶

Indonesia telah mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum dalam menindak berbagai perbuatan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur perbuatan aktif berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.⁷

Perkembangan aktivitas investasi juga menimbulkan tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lembaga investasi memiliki peranan dalam pengelolaan dan pengembangan dana melalui berbagai instrumen keuangan. Namun, karakteristik transaksi investasi yang kompleks, besarnya nilai dana yang dapat dikelola, dan keterlibatan berbagai pihak dapat menciptakan kerentanan terhadap penyalahgunaan sektor investasi sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.⁸

Penyalahgunaan sektor investasi dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penggunaan perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, transaksi saham, rekening pihak ketiga, perusahaan afiliasi, dan penggunaan identitas pihak lain atau *nominee*. Penggunaan berbagai instrumen dan pihak dalam transaksi dapat menciptakan lapisan transaksi yang kompleks sehingga

⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 175

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

hubungan antara harta kekayaan dengan pelaku dan tindak pidana asal menjadi semakin sulit untuk ditelusuri.⁹

Salah satu perkara yang menunjukkan kompleksitas penggunaan mekanisme investasi dalam tindak pidana adalah perkara yang berkaitan dengan pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perkara tersebut melibatkan Heru Hidayat yang kemudian diproses secara hukum atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam rangkaian perkara tersebut terdapat penggunaan berbagai mekanisme investasi, transaksi saham, perusahaan sekuritas, dan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.¹⁰

Di dalam perkara tersebut, Heru Hidayat memiliki dan mengendalikan sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan investasi, sekuritas, dan perusahaan terbuka. Pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), serta transaksi terhadap sejumlah saham. Rangkaian pengelolaan investasi tersebut pada akhirnya berkaitan dengan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00, sedangkan keuntungan yang disebut diperoleh Heru Hidayat sebesar Rp10.728.783.375.000,00.¹¹

Harta kekayaan yang berkaitan dengan hasil tindak pidana kemudian ditempatkan, dipindahkan, dan dialihkan melalui berbagai mekanisme keuangan dan investasi. Penggunaan rekening individu maupun perusahaan, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, rekening pihak ketiga, serta *nominee* menyebabkan aliran dana menjadi semakin kompleks. Harta kekayaan tersebut juga dialihkan ke dalam berbagai bentuk aset sehingga hubungan antara harta kekayaan dengan sumber tindak pidana asal menjadi semakin sulit untuk ditelusuri.¹²

Berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut, terdapat persoalan hukum mengenai bagaimana lembaga dan instrumen investasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam modus operandi tindak pidana pencucian uang. Persoalan lain berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pertanggungjawaban dan pemidanaan

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), 20-35

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

¹¹ *Ibid*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

¹² *Op cit*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

terhadap pelaku. Analisis terhadap kedua persoalan tersebut penting untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana asal dengan pencucian uang, konstruksi modus operandi, serta dasar yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang melalui lembaga investasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021? Kedua, bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui lembaga investasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021?

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pelaku dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaga Investasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

Lembaga investasi merupakan bagian dari sistem keuangan yang memiliki fungsi penting dalam kegiatan pengelolaan dan penempatan dana. Dalam kegiatan investasi, dana dapat ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, reksa dana, dan produk investasi lainnya. Kompleksitas kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi sekaligus menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila transaksi dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.¹³

Di dalam tindak pidana pencucian uang, penggunaan lembaga keuangan dan investasi dapat menjadi sarana untuk memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan formal. Dana dapat dipindahkan melalui berbagai transaksi dan kemudian diinvestasikan kembali sehingga asal-usulnya menjadi sulit untuk diketahui. Oleh karena itu, pendekatan pemberantasan pencucian uang tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada penelusuran aliran dana dan aset melalui pendekatan *follow the money* dan *follow the asset*.¹⁴

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta, 2023

¹⁴ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*. (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2018), 15-30

Di dalam perkara Heru Hidayat, mekanisme investasi memiliki peranan penting dalam rangkaian tindak pidana. Perusahaan investasi dan perusahaan sekuritas berkaitan dengan pengelolaan transaksi saham dan portofolio investasi PT Asuransi Jiwasraya. Instrumen yang digunakan dalam rangkaian pengelolaan investasi antara lain Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan transaksi saham.¹⁵

Penggunaan mekanisme investasi menyebabkan transaksi dilakukan melalui berbagai tahapan dan melibatkan sejumlah pihak. Dana ditempatkan dalam instrumen investasi yang dikelola melalui perusahaan dan manajer investasi, sedangkan transaksi dilakukan melalui mekanisme pembelian dan penjualan saham serta penggunaan perusahaan sekuritas. Kondisi tersebut menyebabkan aliran dana bercampur dengan kegiatan investasi yang secara formal tampak sebagai transaksi keuangan yang sah.¹⁶

Berdasarkan analisis penulis, kedudukan lembaga investasi dalam perkara ini terutama merupakan sarana atau instrumen yang dimanfaatkan dalam rangkaian transaksi. Keterlibatan suatu lembaga dalam transaksi tidak serta-merta menyebabkan lembaga tersebut dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pembuktian terhadap perbuatan dan kesalahan masing-masing subjek hukum. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tetap ditempatkan pada Heru Hidayat sebagai pelaku, sedangkan lembaga investasi dianalisis dalam kapasitasnya sebagai sarana dalam modus operandi TPPU.

Modus operandi merupakan cara atau pola yang digunakan pelaku dalam melaksanakan tindak pidana. Dalam konteks pencucian uang, modus operandi dapat berkembang mengikuti perkembangan sistem keuangan dan teknologi. Pelaku dapat menggunakan berbagai transaksi keuangan untuk menyembunyikan hubungan antara hasil tindak pidana dengan tindak pidana asal sehingga proses penelusuran aset menjadi lebih kompleks.¹⁷

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

¹⁶ Budi Suhariyanto, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi*. (Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 9, No. 1, 2018), 101-120

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), 20-35

Di dalam perkara yang menjadi objek penelitian, Heru Hidayat memiliki keterkaitan dengan sejumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi, sekuritas, dan perusahaan terbuka. Perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan rangkaian transaksi investasi PT Asuransi Jiwasraya. Salah satu mekanisme pengelolaan dana dilakukan melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan PT Treasure Fund Investama yang memiliki keterkaitan dengan terdakwa. Setelah berakhirnya mekanisme KPD, pengelolaan investasi dilanjutkan melalui pembentukan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang dikelola oleh sejumlah manajer investasi. Dalam rangkaian transaksi tersebut terdapat pengendalian terhadap transaksi sejumlah saham, antara lain TRAM, SMRU, IIKP, dan MYRX. Transaksi dilakukan dengan melibatkan berbagai rekening dan pihak *nominee* sehingga secara formal dapat terlihat sebagai transaksi yang berlangsung dalam mekanisme pasar modal.¹⁸

Penggunaan rekening pihak lain dan *nominee* memiliki arti penting dalam modus operandi karena dapat memisahkan identitas pengendali sebenarnya dari aset atau transaksi yang dilakukan. Melalui mekanisme tersebut, nama pihak lain dapat muncul sebagai pemilik atau pihak yang melakukan transaksi, sedangkan pengendalian secara substantif berada pada pihak tertentu. Pola semacam ini dapat meningkatkan kompleksitas penelusuran kepemilikan dan aliran dana. Setelah memperoleh harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana asal, dana tidak hanya berada dalam penguasaan langsung terdakwa, tetapi ditempatkan dan dipindahkan melalui berbagai rekening individu maupun perusahaan. Dana juga dikelola melalui perusahaan investasi dan perusahaan sekuritas serta dialihkan ke dalam berbagai bentuk aset. Pola tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan jarak antara harta kekayaan dengan sumber perolehannya.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, modus operandi yang dilakukan tidak menjadikan kegiatan investasi sebagai tindak pidana dengan sendirinya. Kegiatan dan instrumen investasi digunakan sebagai sarana untuk menempatkan, memindahkan, mengalihkan, dan mengubah bentuk harta kekayaan. Dengan demikian, sifat

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta, 2023

melawan hukum terletak pada penggunaan mekanisme tersebut terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya.

Secara konseptual, pencucian uang dapat berlangsung melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Pembagian tersebut digunakan untuk memahami bagaimana harta kekayaan hasil tindak pidana masuk ke dalam sistem keuangan, dipindahkan melalui berbagai transaksi untuk mengaburkan asal-usulnya, dan kemudian digunakan kembali dalam kegiatan ekonomi sebagai aset yang tampak sah.²⁰

Tahap *placement* dalam perkara ini terlihat ketika harta kekayaan yang berkaitan dengan hasil tindak pidana mulai ditempatkan ke dalam sistem keuangan. Penempatan dilakukan melalui berbagai rekening individu dan perusahaan serta melalui perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, saham, dan reksa dana. Proses tersebut menunjukkan masuknya harta kekayaan ke dalam mekanisme keuangan formal. Tahap *layering* terlihat dari penggunaan berbagai transaksi saham, KPD, RDPT, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, rekening pihak ketiga, serta *nominee*. Banyaknya transaksi dan pihak yang terlibat menciptakan lapisan transaksi yang menyebabkan hubungan langsung antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal menjadi semakin sulit ditelusuri.²¹

Berdasarkan analisis penulis, tahap *layering* merupakan tahapan yang paling dominan dalam perkara ini. Hal tersebut disebabkan adanya penggunaan berbagai rekening, perusahaan, instrumen investasi, transaksi saham, dan pihak *nominee* yang menciptakan rangkaian transaksi berlapis. Kompleksitas tersebut berpotensi memutus jejak transaksi dan menyulitkan penelusuran hubungan antara harta kekayaan dengan sumber tindak pidana asal.

Tahap *integration* terlihat ketika harta kekayaan yang telah melalui rangkaian transaksi kemudian digunakan kembali atau diwujudkan dalam bentuk aset. Dalam perkara ini, dana hasil tindak pidana berkaitan dengan perolehan berbagai bentuk aset, termasuk tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mata uang asing, serta investasi

²⁰ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 175

²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

saham dan reksa dana. Penggunaan atau penguasaan aset melalui pihak lain juga semakin menyulitkan identifikasi hubungan aset dengan pelaku.²²

Dengan demikian, rangkaian perbuatan dalam perkara ini dapat dianalisis melalui ketiga tahapan pencucian uang, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Ketiga tahapan tersebut tidak selalu harus berlangsung secara terpisah dan berurutan, tetapi dapat saling berkaitan dalam suatu rangkaian transaksi. Dalam perkara ini, penggunaan instrumen dan lembaga investasi terutama memperkuat karakteristik *layering* karena menciptakan kompleksitas dalam aliran dana dan kepemilikan aset.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada pokoknya mengatur perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.²³

Unsur "setiap orang" dalam perkara ini terpenuhi pada diri Heru Hidayat sebagai subjek hukum perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan fakta perkara, terdakwa memiliki peran dalam rangkaian transaksi dan pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Unsur perbuatan terhadap harta kekayaan terpenuhi melalui rangkaian tindakan menempatkan, mentransfer, dan mengalihkan harta kekayaan melalui berbagai rekening, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, instrumen KPD dan RDPT, rekening pihak ketiga, serta penggunaan *nominee*. Harta kekayaan tersebut juga dialihkan atau diubah ke dalam berbagai bentuk aset.

Unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya. Dalam konstruksi perkara tersebut, tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang selanjutnya menjadi objek dari tindakan pencucian uang.

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

²³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tercermin dari kompleksitas rangkaian transaksi yang menggunakan berbagai rekening, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, instrumen KPD dan RDPT, pihak ketiga, serta *nominee*. Penggunaan berbagai lapisan transaksi tersebut menyebabkan hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal menjadi semakin sulit untuk diketahui dan ditelusuri.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur tersebut, tindak pidana korupsi dalam perkara ini berkedudukan sebagai *predicate crime*, sedangkan tindakan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow-up crime*. Hubungan keduanya menunjukkan bahwa TPPU berfungsi sebagai tindak pidana lanjutan yang dilakukan terhadap harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.

B. Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaga Investasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Ratio decidendi merupakan alasan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil dan menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hukum dibangun melalui proses penalaran dengan menghubungkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan penting untuk mengetahui argumentasi yuridis yang digunakan hakim dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa.²⁴

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021, Mahkamah Agung menilai penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*. Pemeriksaan pada tingkat kasasi berorientasi pada penilaian terhadap penerapan hukum, sehingga alasan kasasi yang pada substansinya berkaitan dengan

²⁴ Putu Agus Surya Bisma, Deli Bunga Saravistha, & Ni Luh Kadek Dian Yunita Putri, *Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)*. (AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2023), 37-42

penilaian fakta dan pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan sebelumnya tidak serta-merta menjadi dasar untuk membatalkan putusan.²⁵

Berdasarkan analisis penulis, konstruksi pertimbangan hukum dalam perkara ini dibangun dengan menghubungkan fakta mengenai tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan rangkaian tindakan terhadap harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Hubungan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan terpenuhinya tindak pidana pencucian uang.

2. Pertimbangan Fakta dan Alat Bukti

Di dalam hukum acara pidana Indonesia, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada kombinasi antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk membangun fakta hukum dan memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.²⁶

Di dalam perkara Heru Hidayat, pembuktian berkaitan dengan keterangan saksi, alat bukti surat, dan petunjuk yang saling memiliki persesuaian. Keterangan saksi digunakan untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya, transaksi saham, pembentukan KPD dan RDPT, penggunaan berbagai pihak, serta rangkaian pengelolaan dana yang menjadi objek perkara. Alat bukti surat berkaitan dengan berbagai dokumen mengenai pengelolaan investasi, transaksi saham, KPD, RDPT, rekening, dan penempatan dana. Dokumen tersebut memiliki relevansi dalam menunjukkan adanya rangkaian transaksi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Petunjuk dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, persesuaian tersebut

²⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 45-70

berkaitan dengan pola pengendalian transaksi investasi, penggunaan sejumlah perusahaan dan rekening, transaksi saham tertentu, penggunaan *nominee*, dan aliran dana yang kemudian dikaitkan dengan pengalihan harta kekayaan.

Berdasarkan keseluruhan pembuktian tersebut, terdapat rangkaian fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga melakukan berbagai tindakan terhadap harta kekayaan tersebut. Tindakan berupa penempatan, pemindahan, pengalihan, dan perubahan bentuk harta kekayaan menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

3. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Dasar Ratio Decidendi

Pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan dengan pemenuhan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam proses penalaran hukum, hakim harus menghubungkan setiap unsur norma pidana dengan fakta hukum yang telah terbukti sehingga dapat ditentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan.²⁷

Unsur subjek hukum terpenuhi pada diri Heru Hidayat, sedangkan unsur perbuatan ditunjukkan melalui tindakan terhadap harta kekayaan dengan menggunakan berbagai mekanisme keuangan dan investasi. Rangkaian transaksi melalui rekening, perusahaan, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, serta berbagai instrumen investasi menunjukkan adanya tindakan aktif terhadap harta kekayaan yang menjadi objek perkara.

Unsur mengenai asal-usul harta kekayaan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya. Dengan demikian, terdapat hubungan antara tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dengan tindakan berikutnya yang dilakukan terhadap harta tersebut. Hubungan tersebut menjadi penting dalam konstruksi tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan.

Adapun unsur tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dapat dianalisis melalui pola transaksi yang kompleks. Penggunaan

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

rekening pihak ketiga, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, KPD, RDPT, dan *nominee* menyebabkan hubungan antara harta kekayaan dengan sumber asalnya menjadi semakin sulit ditelusuri. Rangkaian tersebut menjadi dasar untuk melihat adanya tujuan penyamaran dalam perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, *ratio decidendi* mengenai terbuktinya TPPU dibangun dari hubungan antara tindak pidana korupsi sebagai sumber harta kekayaan dengan tindakan terdakwa terhadap harta kekayaan tersebut. Fakta dan alat bukti yang menunjukkan rangkaian transaksi kemudian dikualifikasikan berdasarkan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

4. Pertimbangan Hakim Mengenai Kesalahan dan Pertanggungjawaban Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya kesalahan pada diri pelaku. Seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Kesalahan dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan maupun kealpaan sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan.²⁸

Di dalam perkara ini, peran Heru Hidayat dalam rangkaian transaksi menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan secara aktif. Terdakwa memiliki keterkaitan dengan sejumlah perusahaan dan transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan investasi serta memiliki peran dalam pengendalian transaksi yang menjadi bagian dari fakta perkara. Rangkaian penggunaan berbagai rekening, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, instrumen investasi, dan pihak *nominee* menunjukkan pola perbuatan yang tidak berdiri sendiri. Berdasarkan analisis penulis, rangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis tersebut mendukung adanya kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan perbuatan terhadap harta kekayaan yang berkaitan dengan hasil tindak pidana.²⁹

Dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, dan kesalahan pada diri terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa. Dalam konteks tersebut, pembedaan

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 25

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

merupakan konsekuensi hukum atas terbuktinya tindak pidana dan kesalahan pelaku berdasarkan proses pembuktian di persidangan.

5. Analisis Teori Pidana terhadap Putusan Hakim

Pidana dalam hukum pidana dapat dianalisis melalui teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat. Adapun teori gabungan berusaha mengintegrasikan unsur pembalasan dengan tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat.³⁰

Dari perspektif teori absolut, pidana terhadap Heru Hidayat dapat dilihat sebagai konsekuensi atas kesalahan dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Besarnya kerugian keuangan negara, keuntungan yang diperoleh, dan kompleksitas rangkaian tindak pidana menjadi faktor yang menunjukkan tingkat keseriusan perbuatan.

Dari perspektif teori relatif, pidana memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta sistem keuangan. Pidana terhadap tindak pidana pencucian uang juga penting untuk mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana dan untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, penulis menilai bahwa pidana dalam perkara ini lebih mencerminkan teori gabungan. Pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa, sekaligus memiliki tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, dan perlindungan kepentingan negara dari dampak tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

6. Analisis Ratio Decidendi Mahkamah Agung

Ratio decidendi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 pada dasarnya berkaitan dengan penilaian bahwa penerapan hukum oleh *Judex Facti* telah dilakukan secara tepat. Mahkamah Agung tidak menemukan alasan hukum yang cukup untuk membatalkan putusan berdasarkan alasan kasasi yang

³⁰ Rizki Pratama; Muhammad Rustamaji, *Tujuan Pidana dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. (Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8, No. 2, 2023), 166-180

diajukan, sehingga putusan terhadap terdakwa tetap dipertahankan. Dari aspek pembuktian, dasar pertimbangan hakim dibangun berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Persesuaian antara keterangan saksi, dokumen, transaksi, dan rangkaian aliran dana menjadi dasar dalam membangun fakta hukum mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana.³¹

Dari aspek hukum materiil, rangkaian perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Tindakan terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui berbagai mekanisme transaksi menunjukkan adanya hubungan antara *predicate crime* dengan *follow-up crime*. Hubungan tersebut menjadi salah satu konstruksi penting dalam pertimbangan mengenai terbuktinya tindak pidana pencucian uang.

Menurut analisis penulis, konstruksi *ratio decidendi* dalam perkara ini menunjukkan hubungan yang sistematis antara fakta hukum, alat bukti, unsur tindak pidana, kesalahan terdakwa, dan norma hukum yang diterapkan. Heru Hidayat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan, tetapi sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam rangkaian transaksi investasi dan tindakan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan tindak pidana pencucian uang. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup mencerminkan konsekuensi terhadap beratnya tindak pidana dan kesalahan terdakwa sekaligus memiliki dimensi pencegahan terhadap tindak pidana serupa. Dalam perspektif teori pemidanaan, konstruksi tersebut mencerminkan teori gabungan yang memadukan aspek pembalasan dan tujuan pencegahan.

KESIMPULAN

1. Modus operandi tindak pidana pencucian uang dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 dilakukan melalui pemanfaatan lembaga investasi, perusahaan sekuritas, rekening pihak ketiga, dan *nominee* sebagai sarana untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, serta mengubah bentuk harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dana

³¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021

hasil korupsi PT Asuransi Jiwasraya disamarkan melalui berbagai transaksi investasi sehingga tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Pola tersebut menunjukkan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration* yang merupakan karakteristik tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Berdasarkan analisis terhadap rangkaian transaksi, tahap *layering* merupakan tahapan yang paling dominan karena melibatkan berbagai perusahaan, rekening, instrumen investasi, transaksi saham, dan pihak *nominee* yang menyebabkan hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal menjadi semakin sulit ditelusuri.

2. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 telah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Putusan didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Hubungan antara tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dengan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow-up crime* menjadi bagian penting dalam konstruksi pertimbangan hukum. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup mencerminkan penerapan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga pada tujuan pencegahan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara sehingga secara teoretis lebih mencerminkan teori gabungan dalam pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djatmiati, Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri. (2024). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. (2023). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husein, Yunus. (2018). *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2022). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. (2022). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Prosiding Ilmiah

Bisma, Putu Agus Surya, Deli Bunga Saravistha, & Ni Luh Kadek Dian Yunita Putri. (2023). "Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Lisanawati, Go. (2023). "Unravelling Legal Issues Related to Financial Transactions in Money Laundering." *The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, Vol. 1, No. 2.

Pratama, Rizki & Muhammad Rustamaji. (2023). "Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2.

Suhariyanto, Budi. (2018). "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 9, No. 1.

Skripsi, Thesis dan Disertasi

Putri, Inka Ananda. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbarengan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Analisis Putusan Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Reynaldo. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemanfaatan Investasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

Suciana, Aprilia Silvi. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Nasional.

Laporan/Institusi dan Putusan

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.